

PERANCANGAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS RAWAT JALAN DI PUSKESMAS SERING MEDAN TAHUN 2018

¹. Sofyan; ². Mei Gemini Sitohang

¹Dosen APIKES Imelda, Jalan Bilal Nomor 52 Medan; ²Alumni APIKES Imelda

E-mail: ¹. sofyanakademik@gmail.com

ABSTRAK

Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventive, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (RI NO.75 Tahun 2014). Rekam medis berdasarkan Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berkas rekam medis pada rak penyimpanan tidak selamanya akan disimpan. Hal ini dikarenakan jumlah rekam medis terus bertambah sehingga ruang penyimpanan akan penuh dan tidak mencukupi lagi untuk rekam medis rekam medis yang baru. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis diruang penyimpanan. Berkas rekam medis rawat jalan disimpan selama 2 tahun. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan. Puskesmas sering sudah melakukan pemusnahan terhadap berkas rekam medis dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2015 dengan cara dibakar tanpa mengikuti proses yang sesuai dengan permenkes. Pemusnahan seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur PerMenkes. Perlu adanya petugas khusus tamatan rekam medis untuk mengelola rekam medis yang ada di puskesmas.

Kata Kunci: Perancangan, Pemusnahan, Rekam Medis, Rawat Jalan.

PENDAHULUAN

Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (RI NO.75 Tahun 2014). Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No.13 Tahun 2015).

Puskesmas berfungsi sebagai pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan

akan pelayanan promotif dan preventif, dengan kelompok masyarakat serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas dan pelayanan medik dasar yang mengutamakan pelayanan kuratif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan (DEPKES RI, 2007).

Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesis penentuan fisik laboratorium, diagnose segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan yang baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat (Rustiyanto, 2009).

Berkas rekam medis pada rak penyimpanan tidak selamanya akan disimpan. Berkas

rekam medis harus disimpan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh peraturan UU Permenkes 2008 pasal 09 ayat 01 : Rekam medis pada sarana pelayanan Kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang kurangnya waktu jangka 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Dan Berdasarkan Permenkes 2008 pasal 09 ayat 02: setelah batas waktu sebagai mana dimaksud pada ayat 01 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Rekam medis harus disimpan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berkas rekam medis harus dimusnahkan, hal ini dikarenakan jumlah rekam medis di Puskesmas bertambah sehingga ruang penyimpanan akan penuh dan tidak mencukupi lagi untuk rekam medis yang baru. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis diruang penyimpanan. Pemusnahan adalah kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna (Barthos 2007). Sistem pemusnahan berkas rekam medis rawat jalan yang baik perlu diterapkan dalam merancang sistem pemusnahan sehingga mendapatkan hasil yang bermutu.

Berdasarkan survey awal yang telah peneliti lakukan di Puskesmas Sering, ditemukan bahwa Puskesmas sering sudah melakukan sistem pemusnahan pada berkas rekam medis rawat jalan. Di puskesmas Sering berdiri sejak tahun 1990, berkas rekam medis dari tahun 1990 sampai 2015 sudah dimusnahkan begitu saja tanpa proses yang benar. Maka dari itu penulis untuk melakukan penelitian dengan berjudul 'Perancangan Sistem Pemusnahan Rekam Medis Rawat Jalan Di Puskesmas Sering Tahun 2018'.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang pemusnahan rekam medis rawat jalan ?
2. Apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemusnahan ?
3. Kapan dilaksanakan untuk melakukan pemusnahan berkas rekam medis?

Tujuan

Mengetahui bagaimana pelaksanaan perancangan sistem pemusnahan rekam medis rawat jalan di Puskesmas Sering.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas
Sebagai bahan masukan bagi puskesmas dalam merancang pemusnahan berkas rekam medis di Puskesmas Sering Medan.
2. Bagi Pendidikan
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pustaka yang dipergunakan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Peneliti
Sebagai bahan perbandingan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dengan kenyataan yang ada di lapangan atau tempat penelitian.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan (Saryono, 2013). Metode yang digunakan yaitu wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen rekam medis.

Waktu Penelitian

Waktu Penelitian di lakukan pada bulan Juli 2018

Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sering yang beralamat di Jl Sering No 20 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung. Alasan memilih tempat penelitian karena belum diadakan pemusnahan rekam medis.

Variabel

Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut (Sulistyaningsih, 2011). Adapun variabel-variabel yang akan diamati oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pemusnahan rekam medis
2. Persiapan pemusnahan
3. Rekam medis inaktif
4. Pemilahan rekam medis
5. Lembar bernilai guna
6. Lembar tidak bernilai guna
7. Sumber Daya Manusia

Defenisi Operasional

Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variable-variabel tersebut diberi batasan atau definisi operasional (Notoatmodjo, 2012).

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Defenisi Operasional
1.	Pemusnahan rekam medis	Adalah suatu tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna
2.	Persiapan pemusnahan	Adalah kegiatan menilai dan memilah berkas rekam medis yang sudah tidak bernilai guna
3.	Rekam medis inaktif	Adalah rekam medis yang tidak digunakan lagi sejak kunjungan terakhir pasien atau frekuensi kunjungannya berkurang dalam kegiatan penyelenggaraan.
4.	Penilaian rekam medis	Adalah menilai lembar-lembar rekam medis yang masih mempunyai nilai guna dan tidak mempunyai nilai guna
5.	Pemilahan	Adalah memilah antara lembar bernilai guna dan lembar tidak bernilai guna
6.	Lembar bernilai guna	Adalah lembar yang masih mempunyai kegunaan untuk administrasi hokum, keuangan. Iptek, pembuktian dan sejarah
7.	Lembar tidak bernilai guna	Adalah Lembar yang sudah tidak bernilai guna lagi
8.	Sumber daya manusia (SDM)	Adalah orang yang mengerjakan persiapan pemusnahan
9.	Fasilitas	Adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan persiapan pemusnahan meliputi tempat pemusnahan, alat pencacah Dan komputer

Jenis data penelitian

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data, langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari (Suryono,2013)
2. Data Sekunder yaitu data Yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Suryono,2013)

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto,

2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Check-List Observasi
Check list adalah suatu daftar pengecek, berisi nama subjek dan beberapa gejala/identitas lainnya dari sasaran pengamatan.pengamat tinggal memberikan tanda *check* (x) pada daftar tersebut menunjukkan adanya gejala/cirri dan sasaran pengamatan (Notoatmodjo, 2012). *Check list* dalam penelitian ini berisi hal-hal yang diamati, meliputi fasilitas pemusnahan, lembar-lembar yang dipilah.
- b. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh

- peneliti kepada subjek penelitian terkait persiapan pemusnahan
- c. Alat tulis
Alat tulis pada penelitian ini adalah pena dan buku yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian.
- d. Alat perekam (*recording*)
Alat perekam digunakan untuk merekam hasil wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan HP untuk merekam hasil wawancara.

Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari sasaran penelitian (responden) atau bercakap-cakap berhadapan dmuka dengan orang tersebut (Notoatmojo,2012)

b. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencatat, mempertimbangkan dan memberikan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap apa yang diteliti, Observasi yang dilakukan

adalah mewawancarai ada atau tidaknya perancangan pemusnahan pada berkas rekam medis.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian Di Puskesmas Sering diketahui bahwa Puskesmas Sering mempunyai 3 rak penyimpanan berkas rekam medis. Ketiga rak penyimpanan tersebut berfungsi untuk menyimpan berkas rekam medis aktif. Ketiga rak berada di belakang tempat pendaftaran. Puskesmas Sering tidak mempunyai ruang penyimpanan khusus untuk berkas rekam medis yang in-aktif.

Berkas rekam medis dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2015 sudah dimusnahkan oleh petugas Puskesmas Sering dengan cara dibakar karena berkas rekam medis tersebut sudah rusak secara biologis (rayap) dan tidak terbaca. Semua berkam rekam medis dimusnahkan tanpa mengkategorikan suatu penyakit. Berkas rekam medis yang masih disimpan di dadalam rak penyimpanan yaitu berkas tahun 2015 sampai 2018.

Tabel 2. Standar Operasional Prosedur Di Puskesmas Sering Tahun 2018

No	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya prosedur tetap pemusnahan berkas rekam medis		√	Tidak adanya prosedur tetap tentang pemusnahan di puskesmas sering
2	Adanya tata cara penilaian lembar rekam medis yang akan dimusnahkan		√	Tidak ada tata cara penilaian berkas rekam medis semua berkas dimusnahkan
3	Penilaian sudah sesuai dengan tata cara yang ada		√	Belum adanya penilaian terhadap suatu berkas rekam medis

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat prosedur tetap tentang sistem pemusnahan, sehingga tidak adanya

tata cara dalam melakukan pemusnahan. Semua berkas dimusnahkan tanpa adanya penilaian terhadap berkas tersebut.

Tabel 3. Lembar Rekam Medis Di Puskesmas Sering Tahun 2018

No	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya lembar resume	√	-	Dimusnahkan
3	Adanya lembar persetujuan	√	-	Dimusnahkan
4	Adanya lembar identifikasi bayi	√	-	Dimusnahkan
5	Adanya lembar rujukan	√	-	Dimusnahkan
6	Adanya lembar pengkajian perawatan	√	-	Dimusnahkan
7	Adanya lembar catatan perkembangan	√	-	Dimusnahkan
8	Adanya persetujuan di rawat inap	√	-	Dimusnahkan

9	Adanya lembar perawat harian rawat inap	√	-	Dimusnahkan
10	Adanya lembar rencana keperawatan	√	-	Dimusnahkan
11	Adanya lembar pelaksanaan dan evaluasi keperawatan	√	-	Dimusnahkan
12	Adanya lembar anamneses	√	-	Dimusnahkan
13	Adanya daftar pertelaan	√	-	Dimusnahkan

Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa hasil observasi bahwa seluruh berkas rekam medis dimusnahkan oleh petugas rekam medis di Puskesmas Sering tidak adanya pemilahan terhadap berkas yang harus dimusnahkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas di Puskesmas Sering sudah dilakukan pemusnahan terhadap berkas rekam medis namun belum sesuai dengan sistem pemusnahan menurut Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008, karena semua berkas dimusnahkan dengan cara dibakar tanpa dipilah menurut tahun terakhir kunjungan dan kategori suatu penyakit. Pelaksanaan melakukan pemusnahan rekam medis yang ada Di Puskesmas Sering dikumpul seluruh petugas puskesmas, lalu dibicarakan ketepatan mulai tahun berapa retensi akan dilakukan, dibuat tim penilai, pelaksanaan pemusnahan dan disiapkan berita acara agar melakukan pemusnahan berkas rekam medis.

Pemusnahan rekam medis inaktif fungsinya untuk menghancurkan secara fisik yang sudah berakhir yang tidak memiliki nilai guna terhadap berkas rekam medis. Adapun tata cara dalam melakukan pemusnahan berkas rekam medis yang baik yaitu

Pembakaran dengan cara dibakar habis, Pencacahan (Pencacah yang menggunakan alat mesin sehingga dokumen berkas rekam medis terpotong-potong dan tidak bisa dikenali lagi), Proses kimiawi (bahan kimia yang melenyapkan tulisan) dan Pembuburan atau *pulping* (dokumen yang akan dimusnahkan dengan air kemudian dicacah dan disaring yang akan menghasilkan lapisan bubuk kertas. Dalam tata cara pemusnahan yang baik dilakukan untuk mengurangi berkas rekam medis pada rak penyimpanan. (Wahyono,

2005). Tim-tim yang ikut dalam melakukan pemusnahan rekam medis ialah Kepala Puskesmas, Dokter, Perawat serta bila perlu adanya tenaga rekam medis.

Dalam melakukan tahapan-tahapan pemusnahan di Puskesmas Sering seharusnya mengikuti suatu prosedur yang ditetapkan dalam PERMENKES RI No 269Menkes/Per/III/2008, yaitu

- 1) Dilihat dari tanggal kunjungan terakhir.
- 2) Berkas rekam medis pasien yang tidak pernah berkunjung lagi ke puskesmas selama 5 tahun secara berturut-turut maka rekam medisnya dinyatakan inaktif.
- 3) Berkas rekam medis inaktif dikelompokkan sesuai dengan tahun terakhir kunjungan.
- 4) Berkas rekam medis tertentu disimpan di inaktif misalnya seperti resume, lembar identifikasi bayi lahir hidup, lembar persetujuan, lembar kematian dan hasil pemeriksaan yang penting.
- 5) Lembar berkas rekam medis yang rusak atau tidak terbaca disiapkan untuk dimusnahkan.
- 6) Tim pemusnah dibentuk dengan Surat Keterangan (SK) Kepala Puskesmas yang beranggotakan panitia rekam medis, perawat senior dan tenaga lain yang terkait.
- 7) Pelaksanaan pemusnahan secara dicacah, dibakar, proses kimiawi, pembuburan atau *pulping*.
- 8) Tim pemusnah harus membuat berita acara pemusnahan.
- 9) Berkas rekam medis rawat jalan disimpan selama 2 tahun.

Maka dari itu Sistem Pemusnahan yang sudah diterapkan harus sesuai dengan prosedur tetap, agar berkas rekam medis di Puskesmas Sering berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Pemusnahan Rekam Medis Rawat Jalan Di Puskesmas Sering Tahun 2018” yang telah disajikan di Bab IV dapat disimpulkan bahwa :

Puskesmas Sering sudah melakukan pemusnahan terhadap berkas rekam medis dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2015 dengan cara dibakar tanpa mengikuti prosedur yang sesuai dengan Permenkes No.269/MENKES 2008. Berkas rekam medis yang ada di Puskesmas Sering yaitu berkas dari tahun 2015 sampai 2018. Berkas yang inaktif harus melakukan pemusnahan rekam medis dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Permenkes 2008 pasal ayat 01.

SARAN

1. Pemusnahan seharusnya dilakukan sesuai dengan Prosedur yang telah dibuat oleh Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008
2. Bagi Kepala Puskesmas sebaiknya memberikan pengarahan kepada petugas puskesmas agar diterapkan penggunaan pemusnahan rekam medis Di Puskesmas Sering
3. Perlu adanya petugas khusus tamatan rekam medis untuk mengelola rekam medis yang ada di puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barthos. (2007). *Pemusnahan Rekam Medis Inaktif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Depkes RI Dirjen Pelayanan Medik. 2006. *Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Medik.
- Depkes RI. (1997). *Penyusutan Rekam Medis*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Hatta. (2014). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Menteri Kesehatan. (2014). *Puskesmas*. Pemerintahan Republik Indonesia. Menkes.
- Notoatmodjo. (2012). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintahan Menti Kesehatan. (2015). *Tentang Puskesmas*. Menkes.
- Permenkes No. 269/Menkes/PER/III.(2008). *Tentang Rekam Medis*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Sulystianingsih. (2011). *Metodologi Penelitian Kebidanan Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saryono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.